



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**penggugat** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Buldozer PT. x, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x Kecamatan X, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 September 2006, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 289/34/XI/2006, tanggal 20 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  5 (lima) tahun .
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ..... Umur 5 tahun dan ....., Umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena memukul penggugat, tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ina bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah beberap kali berpisah tempat tinggal namun rukun kembali karena tergugat berjanji untuk mengubah sikapnya tetapi sikap tergugat tidak berubah.
7. Bahwa pada bulan Mei 2011, antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup kepada penggugat.
9. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup

Hal. 2 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, ..... kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi dalam perkara ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Hal. 3 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/34/XI/2006, tanggal 20 November 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai x, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah saksi dan dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tetapi pada tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali sejak tahun 2011, karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering menganiaya penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan adalah tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama .... dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
  - Bahwa penyebab tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah betengkar lagi dengan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat hanya kepada anaknya itupun hanya dua kali saja sejumlah Rp. 360.000,00.
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak memperdulikan nasehat saksi.
2. saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, penggugat adalah kemanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tetapi pada tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali sejak tahun 2011, karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering menganiaya penggugat.

Hal. 5 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain perselisihan adalah tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama ..... dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
- Bahwa penyebab tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah betengkar lagi dengan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat hanya kepada anaknya itupun hanya dua kali saja sejumlah Rp. 360.000,00.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak memperdulikan nasehat saksi.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Ina, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk, tergugat sering memukul penggugat, telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling menghiraukan lagi dan sejak itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat hanya kepada anaknya tapi itupun hanya dua kali saja sejumlah Rp. 360.000,00.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan penggugat tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh

Hal. 7 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.





pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan didepan persidangan diperiksa satu persatu dan telah disumpah, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, maka kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P yang diajukan oleh penggugat, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2006 di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama .....dan ..... yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Ina hahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk dan tergugat sering memukul penggugat, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling menghiraukan dan sejak itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.





Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2011 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Hal. 9 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. oleh Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. A. Djohar**

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

**Ridwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Syarifuddin.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No.169/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).